



PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk kepastian pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan serta sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2010 Nomor 798) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemungutan pajak daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap.

8. Unit Pelaksana

8. Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat UPT Pajak Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang.
9. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.
10. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
17. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
25. Kas

25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serang.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Aparatur pemeriksa/petugas pemeriksa adalah petugas Dinas Pendapatan Daerah yang mempunyai kewenangan memeriksa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan/atau berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dari Kepala Dinas.

BAB II

OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu

Pajak Hotel

Pasal 2

- (1) Objek pajak hotel yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- (2) Objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup :
 - a. hotel;
 - b. motel;
 - c. losmen;
 - d. gubug pariwisata;
 - e. wisma pariwisata;
 - f. pesanggrahan;
 - g. rumah penginapan;
 - h. villa; dan
 - i. rumah kos dan/atau rumah kontrakan dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

(3) Jasa

- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hotel yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.
- (2) Wajib Pajak Hotel yaitu orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel

Bagian Kedua

Pajak Restoran

Pasal 4

- (1) Objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- (2) Objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang meliputi :
- a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kafetaria dan/atau kafe (sebagai fasilitas penunjang usaha pokok);
 - d. Bar (sebagai fasilitas penunjang usaha pokok);
 - e. kantin;
 - f. warung makanan dan minuman; dan
 - g. jasa boga/catering.
- (3) Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Bagian Ketiga

Pajak Hiburan

Pasal 4

- (1) Objek pajak hiburan yaitu jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Objek pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga dan gelanggang permainan;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. permainan bilyar, dan bowling;
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
 - i. kesenian rakyat/tradisional, outbound (khusus permainan ketangkasan);
 - j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan
 - k. pertandingan olahraga;

(3) Pameran

- (3) Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu seluruh jenis aktifitas untuk memamerkan/memperlihatkan sesuatu kepada masyarakat/konsumen dengan dipungut bayaran antara lain pameran produk tertentu, hasil pembangunan, satwa, obyek wisata hasil rekayasa, hasil keterampilan/keahlian.
- (4) Gelanggang Permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi kegiatan permainan air, taman rekreasi, sarana olah raga.
- (5) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h yaitu kegiatan yang mempertunjukkan ketangkasan mengemudi motor kepada penonton yang dilaksanakan didalam arena tertentu seperti sirkuit dan sebagainya yang memungut bayaran.
- (6) Permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i meliputi:
 - a. permainan ketangkasan manual seperti arena menembak, lempar bola, lempar gelang, *outbound*, *paint ball*, dan sebagainya.
 - b. Permainan ketangkasan mekanik seperti *pin ball*, *kiddyride*, permainan mesin koin, bom-bom car, gokar, ATV, dan sebagainya.
 - c. permainan ketangkasan elektronik yang menggunakan alat elektronik seperti monitor, komputer, dan sebagainya.
 - d. wisata air termasuk *water boom*, *water park*, dan sebagainya

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh hotel, restoran, dan penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembayaran dari instansi pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, maupun pemerintah daerah yang menikmati pelayanan dari hotel, restoran, dan penyelenggara hiburan.
- (3) Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibebankan kepada konsumen meliputi :
 - a. *pembayaran pelayanan (service charge)*;
 - b. potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada konsumen;
 - c. Perjanjian dengan pihak ketiga.
 - d. Kartu Keanggotaan (*member card*).
- (4) Dalam hal pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang mendapatkan potongan harga dan tiket Cuma-Cuma, perjanjian dengan pihak ketiga dan kartu keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, c dan d, tidak dibayarkan oleh konsumen maka pajak terutang menjadi tanggung jawab wajib pajak.
- (5) Cara perhitungan pajak berdasarkan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut :

Tarif Hotel, Restoran, dan Hiburan : Rp aaa

pembayaran pelayanan (service charge) : Rp bbb +

Jumlah pembayaran yang diterima : Rp ccc

Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan : ddd% x Jumlah pembayaran yang diterima (Rp. ccc) : Rp eee

BAB IV
MASA PAJAK

Pasal 6

Masa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yaitu jangka waktu 1 (satu) bulan kalender

BAB V
PEMUNGUTAN PAJAK
Bagian Kesatu
Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki kegiatan usaha hotel, restoran, dan menyelenggarakan hiburan wajib mendaftarkan sebagai wajib pajak daerah.
- (2) Pendaftaran sebagai wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Dinas atau di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) setempat.
- (3) Kegiatan usaha hotel, restoran, dan menyelenggarakan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 3 (tiga) kategori yaitu :
 - b. terpusat, dimana tempat usaha dan kantor administrasinya berada di wilayah daerah;
 - c. cabang, dimana tempat usaha berada di wilayah daerah sedangkan kantor administrasinya berada di luar wilayah daerah atau tempat usaha yang berada di wilayah daerah merupakan bagian dari seluruh usaha Wajib Pajak;
 - d. *segmentasi pasar*, dimana pengusaha hotel/restoran atau penyelenggara hiburan melakukan kontrak penjualan produk secara berkala dengan orang pribadi atau badan yang berada di wilayah daerah dan produk tersebut dinikmati di wilayah daerah.
- (4) Dalam hal orang pribadi atau badan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka orang pribadi atau badan tersebut didaftarkan secara jabatan oleh Dinas menjadi wajib pajak.
- (5) Dalam hal orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan atau menolak untuk didaftarkan sebagai wajib pajak, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), menggunakan formulir pendaftaran dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut : ketentuan :
 - a. Orang pribadi melampirkan :
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI);
 - fotokopi Paspor dan/atau KITAS surat keterangan tempat tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA); dan
 - surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Instansi yang berwenang.
 - b. Badan melampirkan :
 - fotokopi akta pendirian perusahaan;

- fotokopi

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI) salah seorang pengurus pada perusahaan;
 - fotokopi Paspor dan/atau KITAS surat keterangan tempat tinggal bagi Warga Negara Asing (WNA);
 - surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal persyaratan pendaftaran menjadi wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dipenuhi, maka diterbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Wajib Pajak dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Bagian Kedua

Pajak Terutang

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak hotel, restoran, hiburan wajib menghitung pajak sendiri yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas, ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, SPTPD harus ditandatangani oleh Direksi atau Pengurus.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak perorangan, SPTPD harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengelola.
- (5) Dalam hal SPTPD diisi dan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri Surat Kuasa.

Pasal 10

- (1) Pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang diwajibkan melakukan pembukuan atau pencatatan harus dilengkapi dengan laporan keuangan atau bukti pendukung lainnya diantaranya laporan penjualan, nota penjualan atau karcis/tiket/harga tanda masuk atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak yang tidak diwajibkan membuat pembukuan harus dilengkapi dengan dokumen yang menyajikan rincian penjualan dan/atau penerimaan wajib pajak secara periodik.
- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rincian penjualan dan/atau penerimaan meliputi:
 - a. pehasilan/*revenue* bulanan;
 - b. bill penjualan; dan/atau
 - c. dokumen lain yang dipersamakan (jika diperluka) antara lain :
 - catatan manual keuangan harian ;
 - buku besar;
 - neraca;
 - buku tamu.

Pasal 11

- (1) Penggunaan nota penjualan/karcis/tiket/harga tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilakukan setelah *diporporasi* oleh Dinas dan tidak termasuk wajib pajak yang mengelola keuangannya secara tradisional.

(2) Klasifikasi

- (2) Klasifikasi usaha yang pengelolaannya secara tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Untuk melakukan *porporasi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak menyampaikan permohonan porporasi secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan nota penjualan/karcis/tiket/harga tanda masuk yang akan digunakan per triwulan pada tahun berjalan.
- (4) Nota penjualan/karcis/tiket/harga tanda masuk yang telah diporporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi tidak digunakan dalam tahun berjalan harus dimusnahkan.
- (5) Pemusnahan nota penjualan/karcis/tiket/harga tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan syarat :
 - a. mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas;
 - b. disaksikan oleh aparatur dari Dinas;
 - c. dituangkan dalam Berita Acara pemusnahan benda berharga.

Pasal 12

- (1) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Dalam hal SPTPD tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Dinas menerbitkan Surat Teguran.
- (3) Dalam hal SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bisa disampaikan yang diakibatkan oleh sesuatu keadaan seperti bencana alam atau bencana sosial, maka Wajib Pajak dapat mengajukan penangguhan batas waktu penyampaian SPTPD dengan melampirkan surat keterangan dari Wajib Pajak yang disahkan oleh aparat setempat.

Bagian Ketiga

Ketetapan Pajak

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Pejabat dapat menerbitkan menetapkan:
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada pejabat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(3) Jumlah

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKDBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Keempat

Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 14

- (1) Pejabat dapat menerbitkan STPD dalam hal :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Kelima

Penagihan Pajak Daerah

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan penagihan pajak daerah dalam hal utang pajak sebagaimana tercantum dalam SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (2) SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya oleh Wajib Pajak.

Pasal 16

- (1) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pelunasan.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak melunasi jumlah pajak yang terutang setelah 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak tanggal diterimanya Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Proses penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak dengan surat paksa.

BAB VI

PEMBAYARAN, JATUH TEMPO PEMBAYARAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pajak terutang dihitung sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan SPTPD, wajib dibayar paling lambat tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Pajak terutang yang ditetapkan oleh Dinas dengan menggunakan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 wajib dibayar sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (3) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja hari berikutnya.
- (4) Wajib pajak membayar pajak terutang ke rekening kas umum daerah melalui Bank Umum dan/atau Bendahara Penerimaan dengan menggunakan formulir SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (5) Bank Umum dan/atau Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak dengan *giro bilyet* atau *giro tunai* pencairannya paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
- (2) Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka pembayaran pajak dilakukan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya tanpa dikenakan denda.
- (3) Dalam hal ada keterlambatan pembayaran pajak yang disebabkan oleh kesalahan teknis perbankan maka wajib pajak harus melampirkan bukti atau keterangan dari bank yang bersangkutan.

Pasal 20

Berdasarkan setoran dari wajib pajak, Bank Umum dan/atau Bendahara Penerimaan menerbitkan bukti setor berupa SSPD.

BAB VII

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pemberian Pengurangan Pajak

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan pengurangan pajak terutang berdasarkan kewenangannya
- (2) Pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan :

a. kondisi

- a. kondisi keuangan wajib pajak yang tidak memungkinkan untuk membayar seluruh pajak terutang; dan
 - b. adanya kebijakan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pengembangan investasi daerah, pengembangan pariwisata daerah, dan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Besarnya pengurangan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang pemberian pengurangan pajak.

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas dapat memberikan persetujuan keringanan pajak terutang berdasarkan kewenangannya.
- (2) Keringanan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penundaan pembayaran pajak terutang atau pembayaran pajak terutang secara mengangsur dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan.
- (3) Penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan.
- (4) Pembayaran pajak terutang secara mengangsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling banyak 4 (empat) kali berturut-turut dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.
- (5) Pemberian keringanan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian angsuran/cicilan/penundaan.

Bagian Ketiga

Pengajuan Permohonan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas dan diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pajak;
 - b. melampirkan dokumen yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak;
 - c. ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka tidak diproses lebih lanjut.
- (4) Wajib pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meminta tanda terima penyampaian permohonan dari Dinas yang akan dijadikan dasar penghitungan waktu penerbitan Keputusan atas permohonan.

Pasal 24

- (1) Berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan telah mendapat disposisi Kepala Dinas, diserahkan kepada petugas untuk dilakukan pengkajian dan/atau pemeriksaan.

(2) Pengkajian

- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Kepala Dinas sesuai dengan mekanisme tata naskah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Keputusan terhadap permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak diterbitkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolaknya.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Kepala Dinas untuk nilai pajak yang terutang sampai dengan Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Bupati untuk nilai pajak yang terutang lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Salinan dokumen Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pemohon.
- (5) Dalam hal Keputusan tidak diterbitkan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dianggap dikabulkan.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas dapat melakukan :
 - a. pembetulan STPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - c. pembatalan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB yang tidak benar;
 - d. pengurangan ketetapan pajak;
 - e. penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal :
 - a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NPWPD, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, alamat objek pajak, nomor surat keputusan, atau surat ketetapan, tahun pajak, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan sebagainya;
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan

- c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.
- (3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang mendukung permohonannya;
 - b. diajukan kepada Kepala Dinas;
 - c. melampirkan dokumen asli SKPDKB, SKPDKBT, STPD, atau SKPDLB serta dokumen lainnya yang diperlukan dalam mempertimbangkan pembetulan;
 - d. ditandatangani oleh wajib pajak.
- (4) Wajib pajak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meminta tanda terima penyampaian permohonan dari Dinas yang akan dijadikan dasar penghitungan waktu penerbitan Keputusan atas permohonan.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas menetapkan Keputusan tentang pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif berupa bunga paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan dari wajib pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya baik sebagian maupun seluruhnya, atau menolak permohonan wajib pajak.
- (3) Salinan dokumen Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati atau Kepala Dinas.
- (2) Bupati atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh :
 - a. Kepala Dinas untuk nilai kelebihan pembayaran sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - b. Bupati untuk nilai kelebihan pembayaran lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Keputusan tidak diterbitkan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(5) Dalam hal

- (5) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai utang Pajak atau utang lainnya kepada Pemerintah Daerah, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk membayar terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, wajib pajak diberi imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 29

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan dalam tahun berjalan, dibebankan kepada rekening pendapatan yang bersangkutan.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran atas pajak yang disetorkan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, dibebankan kepada rekening Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pembebanan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 30

- (1) Bupati dapat menghapus piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah masa kedaluwarsa.
- (3) Piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban pokok pajak serta denda administrasi dan/atau bunga yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan SKPDLB, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Pengurangan, dan Keputusan Pemberian Keringanan.
- (4) Penghapusan piutang pajak sebelum terjadinya masa kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal :
 - a. wajib pajak/penanggung pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris;
 - b. wajib pajak/penanggung pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. wajib pajak/penanggung pajak dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi pajaknya.

Pasal 31

Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jumlah nilai :

a. sampai

- a. sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
- b. dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

BAB XI

KEWAJIBAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN

Pasal 32

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan *omzet* paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib melaksanakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tentang laporan arus kas secara periodik sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- (4) Wajib pajak yang tidak melaksanakan pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMERIKSAAN

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak.
- (2) Untuk melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menunjuk aparatur yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan kepada Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. wajib pajak yang diwajibkan melaksanakan pembukuan atau pencatatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak; dan
 - c. wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrative.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan pengungkapan buku atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang yang menjadi dasar pemeriksaan;
 - b. memberikan

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Batas waktu untuk memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan pemeriksaan oleh wajib pajak.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipidana atau didenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Terhadap temuan dalam pemeriksaan, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan antara aparaturnya pemeriksa dengan wajib pajak.
- (2) Hasil pembahasan akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh aparaturnya pemeriksa dan wajib pajak yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal wajib pajak tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Berita Acara hasil pemeriksaan ditandatangani dan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas.
- (4) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas tindaklanjut Berita Acara hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PAJAK

Pasal 36

- (1) Dokumen administrasi pelayanan pajak hotel, pajak restoran dan hiburan, meliputi:
- a. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan;
 - b. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Pribadi;
 - c. Kartu NPWPD;
 - d. SPTPD hotel;
 - e. SPTPD restoran;
 - f. SPTPD hiburan;
 - g. SSPD;
 - h. Perjanjian Angsuran/Cicilan/Penundaan Pembayaran;
 - i. Keputusan Pemberian Pengurangan/Pembebasan Pajak;
 - j. STPD;
 - k. SKPDLB;
 - l. SKPDKB; dan
 - m. SKPDKBT.
- (2) Bentuk dokumen administrasi pelayanan pajak hotel, pajak restoran dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 7 Desember 2015
Pj. BUPATI SERANG,
cap/ttd

H U D A Y A

Diundangkan di Serang
pada tanggal 7 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,
cap/ttd

LALU ATHARUSSALAM R
BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 47